



**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)  
TERHADAP PRAKTIK KEPATUHAN SYARIAH  
(PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**ANNISA THAHARA  
NIM. 18 401 00087**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUNAN  
2022**



**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)  
TERHADAP PRAKTIK KEPATUHAN SYARIAH  
(PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padang Sidempuan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**ANNISA THAHARA  
NIM. 18 401 00087**

**PEMBIMBING I**

**Azwar Hamid, M.A.  
NIP. 19860311 201503 1005**

**PEMBIMBING II**

**Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.  
NIDN. 2020128902**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faxmille (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Annisa Thahara**  
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidempuan, 24 Agustus 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam  
UIN SYAHADA Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Annisa Thahara** yang berjudul "**Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padang Sidempuan**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Azwar Hamid, M.A.**  
NIP. 19860311 201503 1005

**PEMBIMBING II**

**Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.**  
NIDN. 202012890

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANNISA THAHARA  
NIM : 18 401 00087  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Padangsidempuan).

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Agustus 2022

Saya yang Menyatakan,



**Annisa Thahara**  
**NIM. 18 401 00087**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANNISA THAHARA  
NIM : 18 401 00087  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Padangsidempuan)". Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Padatanggal : 24 Agustus 2022  
Yang menyatakan,



**Annisa Thahara**  
**NIM. 18 401 00087**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : ANNISA THAHARA  
**NIM** : 18 401 00087  
**FAKULTAS/PROGRAM STUDI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap  
Praktik Kepatuhan Syariah (PT. Bank Muamalat  
Indonesia KCU Padang Sidempuan)

**Ketua**

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19780818 200901 1015

**Sekretaris**

Nofinawati, S.E.I., M.A.  
NIP. 19821116 201101 2003

**Anggota**

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19780818 200901 1015

Nofinawati, S.E.I., M.A.  
NIP. 19821116 201101 2003

Hamni Fadilah Nasution, M.Pd  
NIP. 19830317 201801 2001

Muhammad Isa, ST., M.M.  
NIP. 19800605 201101 1003

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Rabu/ 07 Desember 2022  
**Pukul** : 08.15 WIB – 12.15 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus/70,5



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

## **PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)**  
**TERHADAP PRAKTIK KEPATUHAN SYARIAH (PT.**  
**BANK MUAMALAT KCU PADANG SIDEMPUAN)**

**NAMA : ANNISA THAHARA**

**NIM : 18 401 00087**

**TGL YUDISIUM : 28 JANUARI 2023**

**IPK : 3.56**

**PREDIKAT : PUJIAN**

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 28 Januari 2023

Dekan



**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si**  
**NIP. 19780818 200901 1 015**

Gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Ekonomi Syariah

## ABSTRAK

**Nama : Annisa Thahara**  
**Nim : 18 401 00087**  
**Judul : Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padang Sidempuan)**

Dewan pengawas syariah (DPS) merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peranan Dewan Pengawas Syariah pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan dan bagaimana pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja kepegawaian PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan DPS dan kinerja kepegawaian PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Soerjono Soekanto tentang peranan DPS. UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, UU No. 21 Tahun 2008 pasal 32 tentang dasar hukum DPS. Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 tentang tugas dan tanggung jawab DPS. BI No. 13/2/pbi/2011 tentang fungsi kepatuhan bank. Penelitian ini juga terdapat ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan pengawasan.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian, karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan sebanyak 7 Informan karyawan BM dan 5 Nasabah BM. Dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisa data dengan teknik reduksi data, deskripsi data dan teknik penarikan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

Hasil penelitian mengenai peranan DPS terhadap praktik kepatuhan syariah pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan dalam mengawasi, mengontrol dan memeriksa Bank Muamalat (BM) yaitu DPS tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung pada BM. DPS dalam melakukan pengawasan memeriksa laporan keuangan bank pada akhir tahunnya. BM juga mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) setiap tahunnya dan akan mengundang DPS. Pada rapat ini DPS juga akan meminta data dan informasi terkait produk dan pembiayaan BM yang dipasarkan dan laporan keuangan BM. DPS dalam mengawasi BM cukup optimal. DPS juga berhasil mempengaruhi kinerja Karyawan, dimana karyawan dalam pelayanan berusaha mengikuti konsep DPS agar pelayanan yang dilakukan tidak sama dengan bank umum lainnya. Untuk aturan kinerja karyawan Bank Muamalat sepenuhnya berada di bawah aturan *Human Capital Division*, yang bertanggungjawab penuh atas kinerja kariawan bank.

**Kata Kunci: Peranan, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Kepatuhan syariah**



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut di contoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan)”**. ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Armyrn Hasibuan, M.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dra. Replita, M.Si Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati S.E.I., M.A Ketua Program Studi Perbankan Syariah. dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, Serta seluruh Civitas Akademika UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Azwar Hamid, M.A Pembimbing I dan Ibu Arti Damisa, S.H.I., M.E.I Pembimbing II yang telah menyediakan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum Kepala Perpustakaan serta Pegawai Perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
7. Teristimewa saya hanturkan kepada keluarga tercinta (ayah Anto Niferi Dan Ibu Asnawati) yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya.
8. Saudara-saudari saya Andrea Saputra, Syifa Oktaviani, Abdul Amir, Ghibran Naufal Rijal, dan Tidak lupa untuk nenek tercinta yang selalu memberi pengajaran positif untuk saya selama ini, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Program Perbankan Syariah Dua Mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin ya robbal'alam.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan,      Agustus 2022  
Peneliti,

**Annisa Thahara**  
**NIM. 18 401 00087**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..?..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
ف.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي.....ا.....	<i>fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{a}$	a dan garis atas

ي...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
و...	<i>ḍommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. *Ta marbutah* hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

#### b. *Ta marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tsaydid)*

*Syaddah* atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.



## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xIv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Batasan Istilah .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>11</b>

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Landasan Teori.....</b>	<b>12</b>
<b>1. Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....</b>	<b>12</b>
<b>a. Pengertian Peranan.....</b>	<b>12</b>
<b>b. Pengertian Dewan Pengawas Syariah .....</b>	<b>13</b>
<b>c. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....</b>	<b>16</b>
<b>d. Struktur Organisasi DSN dan DPS .....</b>	<b>17</b>
<b>2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah .....</b>	<b>18</b>
<b>a. Undang-Undang yang Mengatur Tugas DPS.....</b>	<b>19</b>
<b>b. Kewajiban pembentukan dewan pengawas syariah .....</b>	<b>20</b>
<b>3. Persyaratan Menjadi Dewan Pengawas Syariah .....</b>	<b>21</b>
<b>a. Syarat-Syarat Keanggotaan DPS.....</b>	<b>21</b>
<b>b. Persyaratan Wajib Menjadi Anggota DPS.....</b>	<b>22</b>
<b>c. Persyaratan DPS Sesuai Peraturan Bank Indonesia .....</b>	<b>22</b>
<b>d. Mekanisme pengangkatan DPS .....</b>	<b>23</b>

4.	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah .....	24
a.	Keputusan MUI No. 2 Tahun 2000.....	24
b.	Keputusan MUI Kep-98/MUI/2001 .....	25
5.	Peranan Dewan Pengawas Syariah .....	26
a.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32.....	27
b.	Ayat Al-Quran yang Berkaitan dengan Pengawasan.....	28
6.	Kepatuhan Syariah .....	31
a.	Pengertian Kepatuhan Syariah.....	31
b.	Fungsi Kepatuhan Syariah Terhadap LKS.....	32
B.	Penelitian Terdahulu .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
B.	Jenis Penelitian .....	38
C.	Subjek Penelitian.....	39
D.	Sumber Data Penelitian.....	39
1.	Sumber Data Primer.....	39
2.	Sumber Data Sekunder.....	39
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	39
1.	Observasi.....	39
2.	Wawancara .....	40
3.	Dokumentasi .....	40
F.	Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	40
1.	Pengumpulan Data.....	41
2.	Analisa Data.....	41
3.	Deskripsi Data .....	41
4.	Penarikan Kesimpulan .....	41
G.	Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	42
1.	Triangulasi Sumber (data) .....	42
2.	Triangulasi Metode .....	42

### **BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

A.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	44
1.	Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia	
a.	Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia.....	44
b.	Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia .....	46
c.	Etika Perusahaan Bank Muamalat Indonesia.....	47
d.	Fungsi dan Tujuan Bank Muamalat Indonesia.....	47
2.	Sejarah Singkat Bank Muamalat Padangsidempuan.....	48
a.	Pimpinan Bank Muamalat Padangsidempuan.....	49
b.	Struktur Organisasi Bank Muamalat .....	50
B.	Pembahasan Hasil Penelitian .....	51

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>69</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>70</b>

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN**

## Daftar Tabel

<b>Tabel I.I penelitian terdahulu .....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel I.II struktur organisasi bank muamalat .....</b>	<b>50</b>

## **Daftar Lampiran**

**Lampiran 1: Pedoman Wawancara**

**Lampiran 2: Dokumentasi Dengan Pegawai Bank Muamalat  
Padangsidempuan**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian, dimana kegiatan operasionalnya meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari dua lembaga yaitu Bank dan Non-Bank. Lembaga Non Bank diantaranya adalah Asuransi, Pegadaian, Reksadana Pasar Modal, BPRS, dan BMT.<sup>1</sup>

Informasi yang diperoleh menunjukkan bank syariah relatif memiliki kemampuan lebih dalam menyalurkan dana kepada sektor produksi. Sesuai dengan tujuan Lembaga Keuangan Syariah mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan. Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian keuntungan yang disepakati bersama antara Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah.<sup>2</sup>

Adapun praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di zaman Rasulullah SAW dan Sahabat RA, di dalam sejarah perekonomian Umat Islam, yaitu dalam kegiatan *muamalah* seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis,

---

<sup>1</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 35.

<sup>2</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2019), hlm. 21-23.

serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan Umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta.<sup>3</sup> Contoh lainnya datang dari nabi Muhamad SAW sendiri, sebelum menjadi Rasul, melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk *Mudharabah*.

Khadijah memberikan modal dagangan kepada Rasul dan juga kepada pedagang lainnya, untuk menjalankan modal yang diberikan, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.<sup>4</sup> Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, yaitu menerima simpanan uang (*deposit*), menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang terpisahkan dari kehidupan Umat Islam.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli *fuqaha*' (hukum Islam), serta ahli praktisi ekonomi). Dewan Syariah Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi Umat Islam mengenai masalah perekonomian. Sesuai dengan visi DSN-MUI yaitu mewujudkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, dan misi DSN-MUI yaitu menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan Umat dan Bangsa.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Sejarah Perbankan.

<sup>4</sup>Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Palembang: Setara Press, 2015), hlm. 27.

<sup>5</sup>Lembaga Sertifikasi Profesi MUI, (LSP MUI), (DSN-MUI INSTITUTE).



Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah agama Islam, baik masalah ibadah ataupun *muamalah*, termasuk masalah ekonomi atau keuangan dan perbankan. DSN-MUI juga memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah, baik dalam Perbankan Syariah, Asuransi Syariah dan lain-lain. Hal ini sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 maupun Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 109 yang pada intinya bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk pada Bank Syariah maupun perseroan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN) mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memajukan ekonomi Umat, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu tugas pokok Dewan syariah nasional (DSN) adalah Mengkaji, Menggali dan Merumuskan nilai dan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rahmad Ilyas, Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2021, hlm. 45.

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), hlm. 206.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian penting dari Institusi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia.<sup>8</sup> Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>9</sup> Adapun peranan DPS pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu untuk melakukan pengawasan secara priodik, pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru pada bank syariah, pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa Bank Syariah lainnya, serta mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pimpinan lembaga keuangan yang bersangkutan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>10</sup>

Selanjutnya peneliti akan memaparkan sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) serta perkembangan di Indonesia. Kesempatan untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia sebenarnya mulai terbuka sejak tahun 1998 dengan adanya pakto 1998 (Oktober 1998), yaitu dengan adanya ketentuan bahwa Bank boleh beroperasi tanpa bunga. Menanggapi kemungkinan tersebut Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan sistem Perbankan pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisaruo, Bogor.

---

<sup>8</sup>Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah), *Jurnal Rechts Vinding*, (Jakarta Timur : Media Pembinaan Hukum Nasional), Vol. 1 No. 2. 2012.hlm. 8.

<sup>9</sup>Saidurrahman dan Andri Soemitra, *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Asuransi Syariah*, (Medan: CV. Manhaji, 2014), hlm. 1.

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm 10-11.

Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan perangkatnya kemudian membentuk Yayasan Dana Dakwah pembangunan mengadakan pendekatan dengan pejabat-pejabat Pemerintah, Alim Ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Setelah berkonsultasi dengan B.J. Habibie, pada awal Juni 1991, ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), membentuk tim Mobilisasi Dana yang dipimpin oleh Amin Aziz. Disamping itu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) juga menunjuk Rachmat Saleh sebagai Mendetaris ketua umum ICMI untuk mempersiapkan kelengkapan manajemen dan rencana Akta Notaris Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Begitu kuat sokongan untuk mendirikan Bank berdasarkan syariah ini dan begitu tangkas bekerjanya tim Perbankan, sehingga hanya dalam waktu satu tahun setelah tercetusnya gagasan, maka pada tanggal 1 November 1991 dilaksanakan penandatanganan Akta Pendirian PT. Bank Muamalat di Indonesia di Sahid Jaya Hotel dengan Akta Notaris Yudo Paripurna, izin Menteri Kehakiman Nomor C.2.2413.HT.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Nomor 34 Tanggal 28 April 1992.<sup>11</sup>

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Juni 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berkat upaya dan dedikasi semua Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan

---

<sup>11</sup>Rachmadani Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 443-447.

usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat Indonesia (BMI) berhasil bangkit dari keterpurukan.<sup>12</sup>

Selanjutnya peneliti akan membahas tentang peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara bersama beberapa pegawai Bank Muamalat, mengenai peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan.

Hasil wawancara bersama Bapak Rusdi, karyawan Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS melakukan pemeriksaan pada Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan minimal satu kali dalam satu tahun dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung melainkan hanya melalui Komite pusat saja. Dalam kepatuhan syariah, Bank Muamalat (BM) berusaha untuk seoptimal mungkin mengikuti semua aturan yang telah dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Contoh dalam produk *murabahah*, aturan nya terdapat pada fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000.<sup>13</sup> Dari latar belakang masalah peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padang Sidempuan)”**.

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 448.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Rusdi Kariawan PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, Senin 11 April 2022.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah di atas agar tidak melebar maka peneliti membatasi permasalahan pada produk dan pembiayaan bermasalah PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan. Pengambilan lokasi ini, karena menurut hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan ini, peneliti memberikan batasan istilah dengan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Kantor Cabang Utama (KCU) merupakan kantor cabang yang dibuka di salah satu kota atau daerah sebagai perwakilan langsung dari kantor pusat.
2. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian.<sup>14</sup>
3. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah Syariah Agama Islam, baik

---

<sup>14</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 207.

masalah ibadah maupun *muamalah*, termasuk juga masalah ekonomi atau keuangan dan Perbankan.<sup>15</sup>

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah baik dalam hal penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun di dalam kegiatan jasa keuangan syariah lainnya.<sup>16</sup>
5. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat ke-islaman, ke-Indonesiaan, ke-budayaan, ke-ilmuan, dan ke-cendekiawanan. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bercita-cita mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat madani yang bermoral dan berdaya saing, agar sejahtera lahir batin.<sup>17</sup>
6. *Islamic Development Bank* (IDB) adalah Lembaga Keuangan Internasional yang didirikan melalui deklarasi kesepakatan yang dikeluarkan oleh konferensi pertama menteri keuangan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada bulan Desember 1973 di Jeddah, Saudi Arabia, yang kini beranggotakan 57 Negara, termasuk Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah*, hlm. 45.

<sup>16</sup>Khotibul Umam, *Dewan Pengawas Syariah Teori Dan Praktek Pengawasan Kepatuhan Syariah Di Indonesia*, (Bengkes Kadur Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 6.

<sup>17</sup>Ika Pitri DKK, Kontribusi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sumatera Selatan Bagi Kehidupan Umat Islam Dikota Palembang, *Jurnal Integrasi dan Inovatif Ilmu*, (Universitas Negri Malang), Vol. 2, No. 1, 2022.

<sup>18</sup>Redaksi Jurnal Industry, Temui Islamic Developmen Bank di Jeddah, Bank Banten Incar Investor Strategis. May 1 2022.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dari permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan?
2. Bagaimana pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepatuhan syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padang Sidempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka tujuan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan.
2. Untuk mengetahui kepatuhan syariah pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang penerapan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan.

2. Bagi Perusahaan Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam menerapkan dan memperkuat sistem syariah yang di akui secara hukum Islam sehingga dapat menjadi *alternatif* dalam memenuhi kebutuhan transaksi yang ada pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan.
3. Bagi dunia Akademik dengan penelitian yang sama dapat menjadi bahan rujukan serta kajian untuk pembahasan yang lebih *komperhensif*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paraktik* (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2016). hlm. 412-413.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan peneliti terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi atas beberapa rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Teori, membahas mengenai landasan teori yang relevan, jurnal, dan terkait tema proposal yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku serta penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, membahas mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data serta teknik pengecekan keabsahan data.

BAB VI Hasil Penelitian, membahas mengenai hasil dari semua pertanyaan atau temuan dari peneliti.

BAB V Penutup, membahas mengenai kesimpulan penelitian dan saran sehubungan dengan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### A. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

##### 1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranannya. Peranan juga diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu. Menurut Soejono Soekanto peranan mencakup dalam tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Ada tiga peranan yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam sebuah organisasi yaitu:

- 1) Peran antar pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan ini atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan lancar.

- 2) Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.
- 3) Peranan pengambilan keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi didalam organisasi yang di pimpinnya.<sup>20</sup>

## 2. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Dewan” berarti badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, sedangkan pengawas berasal dari kata “awas” yang berarti pengawas dan syariah adalah segala perintah Allah SWT yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai akhlak. Dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah baik dalam hal penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun di dalam kegiatan jasa keuangan syariah lainnya. Prinsip Syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan Perbankan Syariah berdasarkan fatwa yang di keluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis-Ulama Indonesia (DSN-MUI).

---

<sup>20</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 11-17.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bulan Juli tahun 1997 melalui hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki arti penting bagi setiap perusahaan berbasis syariah mengingat pelanggaran terhadap prinsip syariah akan memunculkan risiko reputasi, resiko kepatuhan dan risiko hukum bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memastikan agar kegiatan usaha LKS sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kedudukan setingkat dengan Dewan Direksi disetiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hal ini dapat menjamin *Efektifitas* dari setiap opini yang diberikan DPS sehingga dapat menjadi pengawas sekaligus penasehat Direksi dalam hal kesesuaian terhadap kepatuhan syariah.

Secara umum peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya sebatas pada kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah saja, namun juga memiliki tugas mengawasi pengembangan produk, penyaluran dana *entitas* dan kualitas pelayanan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah.<sup>21</sup> Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dapat diartikan sebagai Dewan Pakar Ekonomi dan Ulama yang menguasai *Fiqh Mu'amalah (Islamic Commercial Jurisprudence)* yang

---

<sup>21</sup>Khotibul Umam, *Dewan Pengawas Syariah Teori dan Praktek Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia*, (Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020). hlm. 5-6.

berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada tahun 1999 Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan para anggotanya yang merupakan *Fuqoha* atau para Ahli Hukum Islam. Tidak hanya itu, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga merupakan para ahli dan juga praktisi ekonomi yang memahami mengenai sektor keuangan syariah baik sektor keuangan bank maupun sektor non keuangan bank.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kewajiban untuk mengawasi berjalannya setiap produk dan pembiayaan syariah baik secara aktif maupun secara pasif. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran pengawasan DPS terhadap produk milik Bank Muamalat KCU Padangsidempuan serta untuk menjelaskan kekuatan hukum dari pertimbangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap produk syariah pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan.

Penelitian dalam proposal ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan teori-teori hukum untuk memperoleh data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informasi yang diperoleh untuk penulisan proposal, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu penelitian lapangan diuraikan secara deskriptif. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk selalu

mengikuti fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), mengawasi seluruh kegiatan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar tetap sesuai dengan kaidah Islam serta melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan dari lembaga keuangan yang sedang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) secara rutin minimal satu kali dalam satu tahun.

### 3. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Secara struktural kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berada dalam koordinasi dua struktur organisasi yaitu:


- a) Perusahaan, dalam struktur organisasi perusahaan, kedudukan DPS sejajar dengan Dewan Komisaris yang memiliki alur koordinasi dengan Direksi.
- b) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam struktur organisasi DSN-MUI, DPS berada dibawah DSN-MUI yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI pada Perusahaan Syariah. Sehingga DPS juga wajib untuk bertanggung jawab kepada DSN-MUI dalam melaksanakan tugasnya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Khotibul Umam, *Dewan Pengawas Syariah Teori dan Praktik Pengawasan Kepatuhan Syariah Di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 65.


4. Struktur Organisasi Dewan Syariah Nasional (DSN) Dewan Pengawas Syariah (DPS).

**Gambar II.1 Struktur Organisasi DSN dan DPS**



Pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa yang di keluarkan oleh DSN dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada level perusahaan. DSN sebagaimana dijelaskan oleh PBI No. 11/33/PBI/2009 adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan konsep syariah.

**Gambar II.2 Struktur Organisasi DSN pada perusahaan<sup>23</sup>**



#### B. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki prinsip syariah, yang dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan:
  - a) Dewan Pengawas Syariah (DPS) hendaklah didirikan di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Usaha Unit Syariah (UUS).
  - b) Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
  - c) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar mematuhi prinsip-prinsip syariah.

<sup>23</sup>Ali Rama, Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Jurnal Of Islamic Economics Lariba*, Vol. 1 No. 1, 2015. hlm. 12-13.



d) Ketentuan lebih lanjut mengenai berdirinya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada (1) diatur Bank Indonesia (BI). Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 32 maka Perbankan Syariah harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) seperti yang dimandatkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>24</sup>

Adapun dasar hukum mengenai produk-produk yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) semua telah diatur dalam Undang-Undang yang telah dibuat oleh DSN-MUI. Dan disini peneliti akan memaparkan sebagian dari landasan hukum tersebut. Contoh produk dibawah ini yang biasa digunakan oleh Nasabah pada Bank Muamalat beserta dasar hukum berdasarkan fatwa DSN-MUI:

- 1) No: 01/DSN MUI/IV/2000 tentang Giro
- 2) No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- 3) No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
- 4) No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
- 5) No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Saham
- 6) No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*
- 7) No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*
- 8) No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*
- 9) No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*
- 10) No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*

---

<sup>24</sup>*Ibid. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah*, hlm. 42-53.

Ada banyak lagi ladaan hukum mengenai produk yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah, semua telah diatur oleh DSN-MUI sebelum produk dijalankan. Sampai saat ini ada 147 fatwa yang mengatur tentang semua produk yang dijalankan oleh setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tapi tidak semua bisa dijalankan oleh setiap lembaga keuangannya, semua fatwa dipakai berdasarkan kebutuhan produk yang digunakan pada setiap daerah masing-masing.<sup>25</sup>

## 2. Kewajiban Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Perseroan Terbatas (PT) didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia (RI) No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun untuk Lembaga Keuangan Perbankan Syariah kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dipertegas lagi dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Secara rinci tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain untuk menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Keuangan Syariah. Fungsi lain Dewan Pengawas Syariah (DPS)

---

<sup>25</sup>Fatwa DSN-MUI.

adalah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk produk baru baru Bank yang belum ada fatwanya.

Selanjutnya kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Syariah, kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah diatur dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) nomor 16/per/M-KUKM/19/2015 tentang pelaksanaan simpan meminjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Sedangkan bagi perusahaan perasuransian kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 73/POJK.5/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian.<sup>26</sup>

### C. Persyaratan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Syarat-Syarat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)
  - a. Memiliki akhlak karimah.
  - b. Memiliki potensi kepakaran dibidang syariah *muamalah* dan pengetahuan dibidang Lembaga Keuangan Perbankan pada umumnya.
  - c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
  - d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

---

<sup>26</sup>*Ibid. Dewan Pengawas Syariah Teori dan Praktek Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia*, hlm. 7-8.

2. Persyaratan Wajib Menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)
  - a) Integritas
  - b) Kompetensi
  - c) Reputasi Keuangan
3. Persyaratan DPS Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI)
  - a. Integritas
    - 1) Memiliki moral yang baik.
    - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan Perbankan Syariah (PS).
    - 3) Memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan operasional Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (BPRS).
    - 4) Tidak termasuk daftar kepatutan atau kelayakan (tidak lulus).
  - b. Kompetensi, memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang *Mu'amalah*.
  - c. Reputasi keuangan, tidak terdaftar dalam kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pelit dalam memegang saham.

3. Mekanisme pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)
  - a. Komite remunerasi dan nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada komisaris.
  - b. Berdasarkan rekomendasi komite dan nominasi memberikan rekomendasi tersebut, dewan komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada direksi.
  - c. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk dimintakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
  - d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan atau tidak memberikaan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan oleh Dewan Direksi.
  - e. Bank mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia (BI) yang telah mendapatkan rekomendasi calon pengawas syariah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
  - f. Bank Indonesia (BI) memberikaan persetujuan atau penolakan atas calon pengawas syariah yang dimaksudkan.
  - g. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan persetujuan Bank Indonesia (BI).

#### D. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Keputusan MUI No. 2 Tahun 2000 Tugas Dewan Pengawas Syariah
  - a) Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, Pimpinan Usaha dan Pimpinan Kantor cabang Lembaga keuangan Syariah (LKS) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsep dasar Syariah.
  - b) Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), serta memberikan pengawasan terhadap produk, jasa, pembiayaan dan kegiatan operasional Bank Muamalat agar sesuai dengan prinsip syariah. usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
  - c) Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN, Melaporkan kegiatan usaha, serta perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diawasi oleh DSN minimalnya satu kali dalam satu tahun.
2. Keputusan MUI Kep-98/MUI/2001
  - a. Melakukan pengawasan secara priodik pada Lembaga Keuangan Syariah.
  - b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan produk Lembaga Keuangan Syariah.

- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>27</sup>

#### E. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada Perbankan Syariah, bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur Bank Syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Pengoptimalan peranan DPS sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah.

Pedoman dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap Institusi Keuangan Syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dirujuk oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan

---

<sup>27</sup> Bagya Agung Prabowo dan Jamal Bin Jasri, Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2017.

syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Disamping itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional Lembaga Keuangan Syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.<sup>28</sup> Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32

- a) Pengawas Syariah hendaklah didirikan di bank syariah dan bank konvensional yang memiliki Dewan Unit Usaha Syariah (UUS).
- b) Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- c) Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan petunjuk dan nasihat kepada para Direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan Bank mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Dewan Pengawasan Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia (BI). Di bawah peraturan ini jelas bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kuat dan sebagian

---

<sup>28</sup>*Ibid. Dewan Pengawas Syariah Teori dan Praktek Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia*, hlm. 7-12.



besar menentukan perkembangan Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Banyak masyarakat yang masih ragu atas kesyariahan Unit Syariah merupakan sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, pihak industri harus memastikan kesesuaian syariahnya, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk memastikan kesesuaian Syariah, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah.

## 2. Ayat Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam konsep pendidikan islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat material saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Pengawasan juga merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Ilmu manajemen

diperlukan agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dengan efisien dan efektif.

Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya manajemen. Ayat yang berkaitan dengan pengawasan terdapat pada Al-Quran Surat as-Saff ayat 03:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Amat besar kebencian di sisi Allah SWT bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (Q.S as-Saff ayat 03).<sup>29</sup>

Ayat ini menerangkan tentang ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Perbuatan kamu, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak melakukan apa yang sudah dikatakan ataupun sudah disampaikan sangatlah dibenci Allah SWT. Allah SWT memperingati bahwa sangat besar dosanya Manusia mengatakan sesuatu, tetapi ia sendiri tidak melaksanakannya. Hal ini berlaku baik dalam pandangan Allah SWT maupun dalam pandangan masyarakat. Menepati janji merupakan perwujudan iman yang kuat.

Adapun ayat lain yang menerangkan tentang pengawasan terdapat pada ayat al-quran surat Al-mujadilah ayat 07:

---

<sup>29</sup> Al-Quran Surat as-Saff ayat 03.

لَشَيْءٍ يَّجُورُ مِنْ يَكُونُ مَا الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ تَرَأَى  
 هُوَ إِلَّا أَكْثَرُ وَلَا ذَلِكِ مِنْ أَدْنَى وَلَا سَادِسُهُمْ هُوَ إِلَّا خَمْسَةٌ وَلَا رَابِعُهُمْ هُوَ إِلَّا  
 ثَلَاثَةٌ ۗ عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ آلَةٍ إِنَّ اللَّهَ لَإِنْ الْقِيَمَةِ يَوْمَ عَمِلُوا بِمَا يُنَبِّئُهُمْ ثُمَّ كَانُوا مَا آتَيْنَاهُمْ مَعَهُمْ

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Mujadilah: 07)<sup>30</sup>

Tafsir dalam ayat ini termasuk dalam pengawasan Allah SWT terhadap apa yang ada di langit dan apa yang ada di Bumi, dan tidak ada yang dapat disembunyikan darinya. Kandungan ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur Alam, keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam semesta. Namun karena manusia diciptakan sebagai *Khalifah* di Bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya.

Bila di analogikan kedalam pengawasan maka manusia menjadi sebagian kecil dari tafsir ayat ini, manusia hanya terikat oleh aturandan hukum, sedangkan apa yang mereka lakukan diluar itu hanya Allah SWT yang mengetahui segalanya. Tentu tafsir dalam ayat ini berkaitan, dimana kegiatan seseorang diawasi oleh Dewan Pengawas

<sup>30</sup> Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah ayat 07.

Syariah dan mereka terikat dengan aturannya. Apapun yang mereka kerjakan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan mereka harus patuh dengan aturan tersebut. Dari ayat diatas dapat kita ambil pengajaran bahwa pada dasarnya sebaik-sebaik pengawas adalah Allah SWT. Jika kita menjadikan Allah SWT sebagai pengawas, sudah pasti kita akan melakukan semua sesuai dengan aturan Syariat Islam.

Beberapa hadis Rasulullah SAW juga menganjurkan perlunya melakukan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

حاسبوا أنفسكم قبل أن بحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن (الحديث)

periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. “Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain. “(HR. Tirmidzi: 2383).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> (Hadis Riwayat Tirmidzi: 2383).

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana dan teratur agar semua dapat dikelola dengan baik. Adapun hadis lain yang menerangkan tentang pengawasan yaitu hadis An-Nawawi (1987: 17) yang diriwayatkan dari ya'la Rasulullah bersabda

إِنَّ كَتَبَ اللَّهُ عَلَىٰ لَأَحْسَانًا شَيْئٍ كُلِّ

artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhori: 6010).<sup>32</sup>

Dalam hadis ini pengawasan dalam islam untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.<sup>33</sup>

## F. Kepatuhan Syariah

### 1. .... Pe ngertian Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan aspek yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko Perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang

<sup>32</sup> (Hadis Riwayat Bukhori: 6010).

<sup>33</sup> Muhsin-Albantasi, Ayat dan Hadis Tentang Pengawasan, *Jurnal*, ( UNINUS Muhsin Al-Bantani, 2021).

disusun dan ditetapkan oleh Islamic *Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*Corporate Governance*).

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional Bank Syariah, Pasar Modal, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah Serta Lembaga Keuangan Syariah Non Bank lainnya.

2. .... Fu  
ngsi Kepatuhan Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Dalam peraturan bank Indonesia (BI) nomor 13/2/pbi/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum pada pasal 3 dijelaskan bahwa fungsi kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. .... M  
ewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. .... M  
engelola resiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank
- c. .... M  
emastikan agar kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

d..... M  
emeriksa kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Kepatuhan Syariah merupakan manifestasi pemenuhan prinsip-prinsip syariah oleh Bank Syariah yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas. Budaya kepatuhan tersebut berupa nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan BI (Sukardi, 2012). UU PBS mewajibkan kegiatan usaha serta produk dan jasa yang dilakukan serta dikeluarkan oleh bank syariah harus tunduk pada prinsip syariah. Kewajiban untuk menerapkan prinsip syariah haruslah dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah diancam dengan sanksi administrasi yang dikenakan pada pihak yang tidak melaksanakan prinsip syariah.<sup>34</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Agar mengokohkan penelitian ini, maka peneliti menarik beberapa bahan dalam penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan ataupun berhubungan pada judul yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu ini dibuat

---

<sup>34</sup>Iwan Wahyuddin, Perkembangan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm 5-6.

sipeneliti untuk bahan kajian dan masukan untuk menjadi salah satu alat pedoman bagi penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

**Tabel. II.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama peneliti	Judul	Hasil penelitian
1.	Nofita Al Wulandari ( <i>Skripsi</i> IAIN Bengkulu, 2020).	Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah.	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah Memiliki Peranan yang Baik Dalam Pelaksanaan Pelayanan Berdasarkan Aturan yang Diterapkan Oleh Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah. <sup>35</sup>
2.	Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal ( <i>Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law</i> , 2017).	Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia.	Hasil Penelitian Yaitu Menganalisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah yang Berspektif Perlindungan Konsumen dalam Perbankan Syariah di Indonesia. <sup>36</sup>
3.	Abdul karim, dkk ( <i>journal Islamic law studies</i> , 2019).	Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Syariah Oleh <i>Compliance</i> Oleh Lembaga Keuangan Syariah.	Hasil Penelitian dari Penelitian Ini yaitu Menjamin Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah yang Tertuang dalam Fatwa DSN, Yang Dimana Dalam Praktiknya Masih Banyak ditemui Lembaga Keuangan

<sup>35</sup>Novia Al Wulandari, Peran Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah, *skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).

<sup>36</sup>Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktek Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia). Vol. 24 No. 1, 2017.



			Syariah Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah. <sup>37</sup>
4.	Rusfan Rinaldy, ( <i>Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020</i> ).	Analisis peran Pengawas Syariah dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di Bank Aceh Syariah.	Hasil Penelitian Dari Penelitian Ini Yaitu Mengacu Pada Hukum Islam Dimana Dalam Kegiatannya Tidak Membebankan Bunga Maupun Tidak Membayar Bunga Pada Nasabah. Sistem Perbankan Yang Menerapkan Sistem Bebas Bunga ( <i>Interest Free</i> ) Dalam Operasionalnya. <sup>38</sup>
5.	Malia, ( <i>journal off Islamic banking and finance, 2018</i> )	Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.	Hasil Penelitian dari Penelitian Ini Yaitu Pengoptimalan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Mikro nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah. <sup>39</sup>

Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mencari informasi tentang peranan dewan pengawas syariah terhadap praktek kepatuhan syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Perbedaan dengan Nofita Al Wulandari, terdapat pada lokasi penelitian, dimana Nofita Al Wulandari meneliti lembaga keuangan

<sup>37</sup> Abdul karim, dkk, Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah, *journal Islamic law studies*, (Universitas Indonesia) Vol. 2, No. 3, 2019.

<sup>38</sup> Rusfan Rinaldy, Analisis Peran Pengawas Syariah dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di Bank Aceh Syariah (*Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020*).

<sup>39</sup> Malia, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *journal off Islamic banking and finance*, (Institute Agama Islam Kudus), Vol. 2, No. 2, 2018.

Perbankan Syariah secara lebih umum, sedangkan peneliti meneliti lebih terkhusus yaitu pada Lembaga Keuangan Bank Muamalat. Perbedaan dengan Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, meneliti peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara lebih terkhusus dimana pada pembahasannya membahas tentang peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik kepatuhan syariah yang berspektif pada perlindungan konsumen saja dalam Perbankan Syariah, perbedaannya juga terdapat pada lokasi penelitiannya. Sedangkan disini peneliti meneliti secara lebih umum bagaimana pengaruh dan seberapa penting peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah pada Lembaga Keuangan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempun.

Perbedaan dengan Abdul Karim, dkk yaitu Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pemenuhan Syariah *Compliance* Oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dimana disini yang dimaksud dengan *compliance* adalah kepatuhan hampir sama dengan judul peneliti hanya saja pada penelitiannya secara lebih umum pada Lembaga Keuangan Syariah sedangkan disini peneliti terfokus pada lembaga keuangan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempun.

Perbedaan dengan Rusfan Rinaldy yaitu lebih ke analisis (mengamati aktivitas dengan cara mendeskripsikan objek untuk dikaji atau dipelajari secara lebih detail bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Implementasi (penerapan, aplikasi, pelaksanaan) Kepatuhan Syariah pada Bank Aceh Syariah, sedangkan disini peneliti hanya meneliti tentang peranan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhannya pada Bank Muamalat.

Perbedaan dengan Malia yaitu penelitiannya lebih terfokus kepada Pengoptimalan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Pengembangan Ekonomi Mikro nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sedangkan peneliti membahas secara lebih luas peranan DPS terhadap praktik kepatuhan produk maupun pembiayaan yang ada pada Bank Muamalat.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan. Lokasi penelitian berada di PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan dan penelitian dilakukan pada bulan Maret-Juli 2022.

### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pada pendekatan ini peneliti harus mendeskripsikan suatu *obyek*, fenomena, atau *setting social* yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat Naratif. Dalam penelitian kualitatif, permasalahan yang dibawa oleh peneliti bersifat sementara, maka teori yang digunakan penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara. Dalam penelitian ini jumlah teori yang dimiliki oleh penelitian kualitatif harus lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang dilapangan. Oleh karena itu penelitian kualitatif jauh lebih sulit karena peneliti kualitatif harus berbekal teori yang luas sehingga mampu menjadi "*human instrument*" yang baik.<sup>40</sup>

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bersifat kualitatif, yang sering kita dengar yaitu penelitian yang dilakukan secara nyata sesuai dengan data yang terkumpul. Penelitian ini bertujuan

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2019), hlm. 282-283.

untuk mengungkapkan makna yang menginformasikan tindakan atau hasil yang biasanya diukur dengan penelitian kuantitatif, jadi peneliti kualitatif menyelidiki makna, interpretasi, simbol, serta proses dan hubungan kehidupan sosial. Penelitian kualitatif, yang penelitiannya berdasarkan laporan yang jelas dari responden dan penelitiannya secara ilmiah.<sup>41</sup>

### **C. Subjek Penelitian**

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan (*Branch Recovery, Marketing Funding, Branch Collection Hybrid, Internal Audit, Financing Operation, Security, Costumer Service* dan Nasabah PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, (Bapak Arif, Bapak Budi, Ibuk Anisa, Kak Sarah dan Ibuk Rahmi) untuk menjelaskan dan mendiskripsikan permasalahan penelitian mengenai Pelaksanaan “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan).

### **D. Sumber Data Penelitian**

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan Jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian, baik secara perseorangan seperti hasil wawancara, survey, eksperimen, ataupun kusioner pada sumber data.

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung : CV. Alfabeta, 2016), hlm. 15-18.

Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan penelitian.<sup>42</sup>

## 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri kelengkapan. Data ini biasa dijadikan sebagai data pendukung penelitian, data ini biasanya berupa diagram, tabel, catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi atau gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan dan foto dijadikan data tambahan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>43</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>44</sup> Observasi juga merupakan teknik pengumpulan data secara langsung atau tidak langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung, Cv. Alfabeta, 2016), hlm. 157.

<sup>43</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 127.

<sup>44</sup>*Ibid. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, hlm. 297.

<sup>45</sup>Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*, (Jakarta, PT. Grafindopersada, 2014), hlm. 144.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua orang, pewawancara yang mengajukan pertanyaan untuk bertukar informasi dan ide sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>46</sup> Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti, dan peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.<sup>47</sup> Dokumentasi juga dapat berupa arsip resmi, berita dikoran, internet, video dan foto.<sup>48</sup> Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data merupakan langkah dasar bagi peneliti, dikarenakan penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang isinya penelitiannya menggambarkan dan menjelaskan objek sesuai dengan nyata, sering juga disebut penelitian eksperimen. Adapun pengolahan data yang digunakan

---

<sup>46</sup>*Ibid.* hlm. 304.

<sup>47</sup>*Ibid.* hlm. 314.

<sup>48</sup>*Ibid. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 314.

dalam penelitian adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Peneliti ingin menggambarkan secara rinci dan beraturan fakta dan karakteristik subjek yang diteliti secara tepat.

Analisis data merupakan proses pemilihan data, dan pengorganisasian dan terstruktur secara tertata dan menjadipola. Dalam analisis data terdapat dua data yaitu data terikat dan data tidak terikat. Setelah terkumpulkan data, kemudian dilaksanakan pengolahan data dan analisis data dengan teknik sebagai berikut:

1. Pengumpulan data yaitu peneliti mengumpulkan data secara sistematis melalui wawancara, secara objektif.
2. Reduksi data merupakan pengumpulan data dengan cara menggolongkan, mengorganisirkan data yang telah direduksi dan membuang data mengenai hal-hal tidak mempunyai manfaat. Kemudian, data yang telah direduksi dijadikan temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti.
3. Deskripsi data adalah menggambarkan data atau menguraikannya secara tersusun untuk pelaksanaan penelitian kualitatif induktif dan deduktif berdasarkan sistematika pembahasan.
4. Penarikan kesimpulan, setelah data disiapkan kemudian disimpulkan pelaporan yang dapat berupa deskriptif, dan diharapkan dapat menjawab masalah penelitian dan dapat mendukung temuan dalam penelitian.



## G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan pada data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam hal menguji keabsahan data. Triangulasi diartikan sebagai teknik penumpukan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>49</sup> Triangulasi juga merupakan pendekatan analisis data dari berbagai sumber. Dengan pencarian yang cepat untuk memperkokoh tafsiran dan meningkatkan kebijakan yang berbasis pada bukti.<sup>50</sup> Dalam teknik ini dapat membantu keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Triangulasi sumber (data) adalah menimbang kembali dan menguji derajat keyakinan informasi yang didapatkan dari berbagai pihak informasi yang diterima. Contohnya, membandingkan hasil pengamatan seperti wawancara dari pihak umum atau secara pribadi dengan apa yang kita lihat.
2. Triangulasi Metode adalah tindakan mengamati keabsahan data, seperti keabsahan data dari beberapa teknik penelitian data.

---

<sup>49</sup> Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 220.

<sup>50</sup> Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif PTK dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hlm. 163.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### 1. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia (BMI)

###### a. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Sejarah pendirian dan perkembangan Bank Muamalat di Indonesia. Kesempatan untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia sebenarnya mulai terbuka sejak tahun 1998 dengan adanya pakto 1998 (Oktober 1998), yaitu dengan adanya ketentuan bahwa Bank boleh beroperasi tanpa bunga. Menanggapi hal tersebut Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan sistem Perbankan pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisaruo, Bogor. Hasil dari forum Lokakarya tidak menemukan kata akhir pada status hukum bunga Bank, dalam hal ini diputuskan dengan melihat kenyataan hidup dan menghindari *musyaaqqah* (kesulitan). Dari semua itu pesera Lokakarya sepakat untuk mendiirkan Bank berdasarkan Syariah Islam.

Rekomendasi ini kemudian diambil alih oleh Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memprakarsai pendirian Bank yang berlandaskan Syariat Islam. Dewan pimpinan MUI dan perangkatnya kemudian membentuk Yayasan Dana Dakwah kemudian mengadakan pendekatan dengan Pejabat Pemerintahan, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat dan pihak terkait lainnya. Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan

pertemuan pada awal Juni 1991 dengan B.J Habibie dalam rangka membahas pendirian Bank Syariah. Ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) membentuk tim mobilitas dana yang di pimpin oleh Amin Aziz. ICMI juga menunjuk Rachman Saleh sebagai Mendetaris ketua umum ICMI untuk mempersiapkan kelengkapan manajemen dan rencana Akta Notaries Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Lembaga pertama yang dihasilkan kedua tim ini adalah pemrakarsa Bank Muamalat Indonesia (BMI) dimana Soeharto dan Sudharmono bersedia menjadi pemrakarsa Bank ini. Begitu kuat sokongan untuk mendirikan bank ini dan begitu giatnya tim perbankan, sehingga dalam waktu satu tahun setelah tercetusnya gagasan, tanggal 1 November 1991 telah dilaksanakan penandatanganan akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel dengan Akta Notaris Yudo Paripurna, ijin Menteri Kehakiman Nomor C.2.2413.HT.01.01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Nomor 34 tanggal 28 April 1992. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta ijin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 430/KMK Bank Islam yang terbentuk tersebut disepakati bernama BMI/013/1992 tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal

1412 H. bukti nyata dari dukungan eksponen ICMI se-Indonesia dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, pembelian saham perseroan senilai RP 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan, selanjutnya acara silaturahmi di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai RP 105 miliar.<sup>51</sup>

Bank Muamalat (BM) yang merupakan proyek sebuah lembaga keuangan yang diharapkan tidak saja melayani golongan ekonomi kuat, tetapi juga dapat meningkatkan taraf hidup dan daya beli golongan ekonomi menengah kebawah. Tanggal 27 Oktober 1994, dua tahun setelah bank didirikan, Bank Muamalat Indonesia (BMI) berhasil menyandang predikat sebagai pihak Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90-an Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor Perbankan Nasional tergulung oleh kredit macet di Segmen Korporasi.

Bank Muamalat juga terimbas dampak krisis pada tahun 1998, dengan rasio pembiayaan macet mencapai lebih dari 60%. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat

---

<sup>51</sup>Rachmadani Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 443-447.

Indonesia (BMI) mencari pemodal yang potensial. *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi, menanggapi secara positif. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Juni 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat Indonesia berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan Perbankan Syariah secara murni. Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat Indonesia berhasil bangkit dari keterpurukan.<sup>52</sup>

b. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia (BMI)

- 1) Visi Bank Muamalat menjadi Bank Syariah unggul di Indonesia, dominan dipasar spiritual, dikagumi di Pasar Rasional.
- 2) Misi Bank Muamalat menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

---

<sup>52</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 448.

c. Etika Perusahaan Bank Muamalat Indonesia (BMI)

- 1) Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan.
- 2) Memegang teguh rahasia bank dan perusahaan.
- 3) Tidak menerima dalam bentuk apapun terkait tugas dan jabatan.
- 4) Menjunjung kehormatan perusahaan dan karyawan.
- 5) Bekerja sesuai dengan prinsip syariah.
- 6) Berpegang teguh pada akhlak Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
- 7) Bertanggung jawab terhadap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan.

d. Fungsi dan Tujuan Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Tugas dan fungsi Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada dasarnya sama dengan bank umum lainnya, yaitu memegang fungsi intermediasi, menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan Bank Muamalat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun perbedaan dengan bank umum lainnya dapat dilihat dalam pelaksanaan kegiatan utamanya, yang dimana Bank muamalat dalam melaksanakan kegiatannya langsung

menyediakan kebutuhan nasabah sesuai aturan Muamalah dengan koridor bagi hasil.<sup>53</sup>

## 2. Sejarah Singkat Bank Muamalat Padang Sidempuan

Bank Muamalat Padang Sidempuan yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No.8, Kelurahan, Wek. II, Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Berdiri pada bulan Maret 2003 dengan pimpinan pertamanya Hasmal Sunadi, dan dibidang operasionalnya Muhammad yasfin. Dengan jumlah karyawan sebanyak 15 orang.

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Hlm. 385

a. Pimpinan dan KRU PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan

Pimpinan Bank Muamalat saat ini yaitu Efrida Yanti Siregar, beliau sudah menjabat selama 4 tahun pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan. Data Kru pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padang Sidempuan.

**Tabel IV.1**  
**Data Karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan**


<b>NO</b>	<b>NAMA KRU</b>	<b>DEVISI</b>
1.	Efrida Yanti Siregar	BRANCH MANAGER
2.	M. Andi Kurniawan	BOSM
3.	Rusdi	BC
4.	Azhar Winardi	BC
5.	Rini Agustina	RM
6.	Hanifah Matondang	RM
7.	Rahmaniah Siregar	OO
8.	Zakia Khoiriah	BIC
9.	Nur Aida	IAS
10.	Ratna	CSR
11.	Wilda Khairani	FOP
12.	Syukron Rizki Asyhari	BO
13.	Winda Lestari	TELLER
14.	Rina	TELLER
15.	Amelia Lase	CS
16.	Hariadi Iwan	DRIVER
17.	Waluyo	OB
18.	Heri Pradana	SECURITY
19.	Tomi Laksamana	SECURITY



## b. Struktur organisasi PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan

### Struktur Organisasi Bank Muamalat

Efektif 14 Februari 2022



Struktur organisasi merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hirarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dengan baik, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan.

## **B. Analisis Hasil Penelitian**

Bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai judul yang diangkat oleh peneliti: Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padang Sidempuan). pengaruh DPS terhadap kepatuhan syariah PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti juga akan memaparkan persepsi Nasabah terhadap kepatuhan syariah yang ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padang Sidempuan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang dimana kita ketahui DPS berperan sebagai pengawas dari Lembaga Keuangan Syariah yang mengawasi setiap produk, pembiayaan dan operasional kegiatan yang dijalankan pada Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah dan lembaga lainnya. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 pasal 32 menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum yang memiliki Undang-Undang Syariah (UUS). Sehingga semua Lembaga Keuangan Syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan Syariah Islam. Selain mengawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memiliki fungsi untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam untuk dijadikan

pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padang Sidempuan bapak Rusdi selaku *Branch Recovery* menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukan hanya mengawasi Bank Muamalat saja, tetapi semua Lembaga Bank dan non Bank yang bergerak dibidang syariah. dan untuk praktik pengawasan secara langsung oleh DPS tidak memungkinkan, dengan alasan lokasi kantor pusat Dewan Pengawas Syariah (DPS) jauh dari Kantor Cabang Bank Muamalat Padang Sidempuan, maka dari itu DPS melakukan pengawasan melalui komite yang diamanahkan untuk memeriksa setiap produk ataupun pembiayaan yang dijalankan oleh bank sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun seperti itu harapan untuk kedepannya pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat melakukan kunjungan secara langsung kepada Bank Muamalat satu kali satu tahun agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan seefektif mungkin.

Bapak Rusdi, menyatakan bahwa praktik kepatuhan syariah yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat antara lain: semua produk yang dikeluarkan oleh bank, baik itu produk *punding* ataupun produk pembiayaan lainnya, sebelum semua produk tersebut di *launchingkan* maka terlebih dahulu pihak Bank Muamalat mengirimkan data-data terkait produk tersebut kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS), setelah itu Bank

Muamalat akan menunggu keputusan dari DPS apakah produk tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah dan siap untuk di pasarkan. jika sudah disetujui baru produk bisa di pasarkan dan jika tidak maka produk tersebut akan di kaji ulang dan dimusyawarahkan dimana letak kejanggalan pada produk tersebut.

Setiap tabungan harus ada akad didalamnya, Seperti contoh produk *Mudharabah*, dimana ada akad *Mudharabah* yang mengikat didalam produk tersebut, dan contoh lainnya *Murabahah*, harus ada keputusan DSN-MUI nya dimana penjelasan tentang akad *Murabahah* terdapat pada fatwa 04 begitu juga dengan produk pembiayaan lainnya semua harus ada keputusan DSN-MUI tentang produk tersebut. Semua karyawan mulai dari kantor pusat sampai kantor cabang sudah ada panduan khusus apa saja yang harus dijalankan dan apa yang tidak boleh yang dibuat oleh DPS untuk setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Seandainya produk yang akan di *lounchingkan* tidak sesuai dengan keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) maka produk tersebut tidak akan dijalankan oleh Bank Muamalat.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi Bank Muamalat tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung, melainkan hanya melalui komite yang dipercayai untuk memberikan data akurat mengenai produk dan pembiayaan yang ada pada Bank Muamalat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pemeriksaan hanya satu kali dalam satu tahun,

yang dimana pada setiap akhir tahunnya DPS akan meminta data dan laporan keuangan dari Bank Muamalat untuk diperiksa dan dikaji ulang terkait dengan kesyariahannya.

Selain itu setiap tahunnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dimana rapat ini dilakukan setiap satu kali dalam setiap tahunnya. Pada kesempatan ini DPS beserta Bank Muamalat bermusyawarah mengenai produk dan pembiayaan yang akan di *launchingkan*. Pada rapat ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga tidak lupa memeriksa laporan keuangan dan data terkait produk yang ada pada Bank Muamalat. Pada rapat ini juga terbuka bagi setiap pemegang saham jika ada kejanggalan ataupun kendala yang dihadapi.

Seandainya ada keluhan ataupun masukan dalam rapat ini semua akan terbuka dan akan dimusyarahkan agar mendapatkan solusi terbaiknya. Dalam hal ini dapat kita lihat dimana Bank Muamalat dan Dewan Pengawas Syariah saling bekerja sama dan berusaha untuk sebisa mungkin meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pembiayaan pada Bank Muamalat. Saling menjaga dan mendukung untuk *planning* yang lebih efisien untuk perkembangan produk dan pembiayaan kedepannya. Disini dapat kita simpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS)

memiliki pengaruh dan peran yang cukup baik untuk perkembangan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan.<sup>54</sup>

Selanjutnya peneliti akan membahas tentang pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepatuhan syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padang Sidempuan. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Azhar Winardi selaku *Branch Collection Hybrid* menyatakan bahwa bagi saya pribadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan dalam kinerja kepegawain pada bank muamalat ini, karena memang dari makna kata Dewan Pengawas Syariah (DPS) kita sudah dapat mengartikan maksud dan tujuannya. dimana semua kegiatan dan aturan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI harus berdasarkan prinsip syariah. Baik itu dalam proses operasional, pelayanan, pembiayaan ataupun akad dan semua produkyang dijalankan harus berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memberikan aturan-aturan dan akad-akad apa saja yang boleh dan tidak boleh dijalankan pada Bank Muamalat ini. Walaupun sepenuhnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak mempunyai aturan khusus terhadap kinerja dan pelayanan, karena yang memang penuh aturan tentang kinerja kepegawaian ada pada *Human Capital Division*. Yang dimana *Human Capital Division* merupakan departemen yang mengelola manusia sebagai modal berharga milik

---

<sup>54</sup>Bapak Rusdi, Karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 31 Mei 2022, Pukul 10.15 WIB.

perusahaan yang perlu ditingkatkan nilainya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.<sup>55</sup>

Mengenai persepsi nasabah peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan nasabah pada PT. Bank Muamalat. Bapak Arif melakukan pembiayaan *murabahah* dengan jenis produk pembiayaan investasi, menyatakan saya sudah 10 tahun menjadi nasabah BM dan sejauh ini saya tidak pernah merasa dirugikan oleh pihak BM, akad yang ditawarkan sesuai dengan yang dijalankan. Ada juga nasabah lain seperti kak rahmi yang melakukan pembiayaan di bank muamalat merasa tidak sesuai dengan akad yang ditawarkan oleh BM.<sup>56</sup> Kak rahmi menyatakan melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan produk pembiayaan modal kerja saya merasa cicilan yang diberikan cukup tinggi dan tidak sesuai dengan akad perjanjian di awal.<sup>57</sup> Selanjutnya peneliti mewawancarai 2 mahasiswa yang kebetulan pada waktu yang sama berada di BM, anisa dan sarah merupakan mahasiswi dari UIN SYAHADA yang memilih BM sebagai tempat untuk menabung. Mereka berkata menabung di BM berdasarkan syariat islam dan insyaallah akan menghadirkan pahala bagi mereka yang melakukannya.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup>Ibuk Hanifah Fitrisna DKK, Kariawan PT Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 14 Juni 2022, Pukul 10.25 WIB.

<sup>56</sup>Bapak Arif, Nasabah PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, wawancara langsung, Jum'at 14.25 WIB.

<sup>57</sup>Kak Rahmi, Nasabah PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, wawancara langsung, Jum'at 14.45 WIB.

<sup>58</sup>Anisa dan sarah, Nasabah PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, wawancara langsung, Jum'at 15.05 WIB.

Nasabah terakhir yang peneliti wawancarai adalah bapak Budi seorang yang memilih tabungan iB hijrah haji Mengapa Berhaji bersama Bank Muamalat? Bapak Budi: Bank umum syariah pertama di Indonesia yang dikelola secara profesional dan murni syariah.

Salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia. Tabungan iB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah Anda. Bank yang berkomitmen memfasilitasi Nasabah untuk berhijrah dan selalu menjadi lebih baik. Benefit yang saya terima Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama. Tahun keberangkatan dan besarnya setoran dapat disesuaikan serta bebas biaya fasilitas autodebet. Ketenangan batin karena dana dikelola secara syariah. Setoran mudah, dapat melalui counter teller, e-Banking dan transfer terjadwal (baik harian maupun bulanan). Umrah gratis melalui program Rezeki Haji Berkah, perlengkapan haji eksklusif.<sup>59</sup>

Selanjutnya mengenai landasan hukum produk Perbankan Syariah, setiap produk yang ada pada Perbankan Syariah mempunyai landasan syariah yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun landasan yang telah dibuat oleh DSN-MUI untuk semua produk yang dijalankan dalam Perbankan Syariah No: 01/DSN MUI/IV/2000 tentang Giro, No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang

---

<sup>59</sup> Bapak Budi, Nasabah PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, wawancara langsung, Jum'at 15.25 WIB.



Tabungan, No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Saham, No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*, No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*, No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*, No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*, No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*, No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*, No: 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*, No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, No: 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS, No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, No: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel, No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*, No: 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*, No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang

*Rahn Emas*, No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*, No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang, No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS, No: 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah, No: 31/DSN-MUI/VII/2002 tentang Pengalihan Pihutang, No: 32/DSN-MUI/VIX/2002 tentang Obligasi Syariah.

No: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Obligasi Syariah Mudharabah*, No: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter Of Credit Inpor Syariah*, No: 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter Of Credit Ekspor Syariah*, No: 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia, No: 37/DSN-MUI/IX/2002 tentang Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* antar Bank, No: 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji, No: 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah dibidang Pasar Modal, No: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari'ah *Ijarah*, No: 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah *Charge Card*, No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, No: 45/DSN-MUI/II/2004 tentang *Line Facility*, No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*, No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad

Murabahah, No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*, No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah, No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah, No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, No: 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Musytarakah*, No: 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan *Review Ujrah* pada LKS, No: 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter Of Credit* dengan Akad *Kafalah Bil Ujrah*, No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah Bil Ujrah*, No: 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi, No: 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor, No: 61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang dalam Inpor, No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

No: 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, No: 64/DSN-MUI/V/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah*, No: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, No: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah, No: 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, No: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, No: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, No: 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale And Lease Back*, No: 72/DSN-MUI/VI/2008

tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale And Lease Back*, No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*, No: 74/DSN-MUI/XI/2009 tentang Penjaminan Syariah, No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, No: 76/DSN-MUI/VII/2009 tentang SBSN *Ijarah Asset To Be Leased*, No: 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, No: 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrument Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

No: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* dengan Menggunakan Dana Nasabah, No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dipasar Regular Bursa Efek, No: 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Habis, No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, No: 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalana Umrah, No: 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

No: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS, No: 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan dan Pihak Ketiga, No: 88/DSN-MUI/XI/2013

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang Syariah, No: 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan *Murabahaha* ntar LKS, No: 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan *Sindikasi*, No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*, No: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Perantaraan dalam Bisnis Properti, No: 94/DSN-MUI/VI/2014 tentang Revo Surat Berharga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Wakalah*, No: 96/DSN-MUI/VI/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar, No: 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah, No: 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, No: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun, No: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.

No: 101/DSN-MUI/X/2016 tentang *Akad Al Ijarah Al Maushufah Fi Al Dzimmah*, No: 102/DSN-MUI/X/2016 tentang *Akad Al Ijarah Al Maushufah Fi Al Dzimmah* untuk Produk Pembiayaan Pemilik Rumah-*Indent*, No: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjek Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah* dan *Wakalah Bilistitsmar*, No: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf

Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, No: 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan *Likuiditas* Jangka Pendek Syariah, No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*, No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Ijarah*, No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*, No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Syirkah*, No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Mudharabah*.

No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah, No: 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 120/DSN-MUI/II/2018 tentang *Sekuritisasi* Berbentuk Efek Beragun Asset Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 121/DSN-MUI/II/2018 tentang EBA-SP Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH khusus berdasarkan prinsip syariah, No: 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang tidak boleh diakui sebagai Pendapatan Bagi LKS, LBS, dan LPS, No: 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang penerapan prinsip

syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.

No: 125/DSN-MUI/XI/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang *Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar*, No: 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang *Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar*, No: 128/DSN-MUI/VII/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi, No: 130/DSN-MUI/X/2019 tentang Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan Penanganan Atau Penyelesaian Bank Syariah Yang Mengalami Permasalahn Solvabilitas, No: 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf, No: 132/DSN-MUI/X/2019 tentang Perjumpaan Piutang Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 133/DSN-MUI/X/2019 tentang *Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.

No: 134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Rill Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan, No: 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham, No: 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang *sukuk*, No: 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa Efek, No: 139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Prooduk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun

Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasioanal Koperasi Syariah, No: 142/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pendapatan LKS Selama Masa Konstruksi, No: 143/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pembiayaan Personal, No: 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>60</sup> Dari pemaparan semua fatwa diatas jelas aturan telah diterangkan secara detail, baik itu dalam segi pertimbangan atau mengingat yang mengacu kepada ayat Al-Quran.<sup>61</sup>

Selanjutnya apakah sejauh ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah melakukan pengawasan secara optimal pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan? Dari hasil wawancara bersama karyawan Bank Muamalat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah berusaha melakukan tugas dan kewajibannya, DPS sudah memberikan gambaran positif bagi setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berada dalam pengawasannya. Adanya kerjasama yang baik antara Bank Muamalat dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk meminimalisir segala masalah yang muncul membuat semua bisa berjalan dengan semestinya. Seandainya terjadi komplek, kritik dari nasabah atau Internal Bank Muamalat (BM), pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan sigap menanggapi permasalahan yang muncul dengan mengkaji ulang apa sebenarnya kesalahan yang terjadi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak

---

<sup>60</sup>Fatwa-DSN-MUI.

<sup>61</sup>Bapak Azhar Winardi, Kariawan PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 14 Juni 2022, Pukul 10.55 WIB.



semena-semena dalam mengambil keputusan menyalahkan nasabah ataupun pihak internal Bank Muamalat melainkan mereka akan saling berdiskusi dan bermusyawarah bagaimana solusi yang akan diambil selanjutnya, walaupun pada dasarnya DPS punya wewenang dalam memutuskan permasalahan itu. Dalam hal seperti ini pernah terjadi kesalah pahaman antara Nasabah dengan pihak Bank yang dimana Nasabah merasa bunga cicilan kredit yang dibayar terlalu tinggi. Dari beberapa kejadian BM berusaha untuk lebih detail menjelaskan *akad* kepada Nasabah pada saat ingin bertransaksi pada Bank Muamalat. Karena terkadang banyak nasabah yang tidak membaca secara keseluruhan perjanjian *akad* yang telah tertulis dibuat oleh Bank Muamalat, Nasabah langsung menyetujui. Pada saat akad berlangsung Nasabah mengajukan komplein kepada pihak Bank.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat berpengaruh terhadap perkembangan produk Perbankan, baik itu produk tabungan ataupun produk lain yang ada pada Perbankan. Pada kantor pusat DPS ada yang namanya Divisi untuk *Ritern Funding*, yang membayangi produk *Funding* apa saja yang akan meluncurkan begitu juga dibagian *Fundencingnya*. Setiap produk yang akan *dilonchinkan* terlebih dahulu akan dikirim datanya kepada DPS, setelah dikaji ulang oleh DPS dan produk tersebut disetujui untuk dipasarkan baru produk bisa *dilounchinkan* oleh Bank Muamalat. Dari sini sudah jelas bahwa DPS memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap produk Perbankan

Syariah.<sup>62</sup> Perkembangan produk, pembiayaan dan jasa yang ditawarkan Bank Muamalat (BM) tidak luput dari kerjasama tim, KRU dan seluruh karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan.

---

<sup>62</sup> Ibuk Wilda Khairani Daulay DKK, Kariawan PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 14 Juni 2022, Pukul 11.15 WIB.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut. DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah.

DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang ada pada Bank Muamalat Padang Sidempuan. Karena pentingnya peran DPS ini, Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

## **B. Saran**

dari hasil penelitian maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pembaca dapat memberikan kritik dan saran terhadap skripsi ini baik dari segi informasi yang ada didalamnya maupun dari segi bahasa dan tulisan agar menjadi lebih baik kedepannya.
2. Untuk karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padang Sidempuan agar mengetahui bagaimana peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariahnya. Harapan untuk kedepannya DPS dapat melakukan pengawasan secara langsung kelapangan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat menemukan kembali penelitian ini diwaktu mendatang, diketahui bagaimana nanti perkembangannya dan menjadikan penelitiannya lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi, DKK, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2014).
- Anisa dan sarah, Nasabah PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, wawancara langsung, Jum'at 15.05 WIB.
- Arif Al M. Nur Rianto Al, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paraktik* (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2016).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016).
- Bapak Arif, Nasabah PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, wawancara langsung, Jum'at 14.25 WIB.
- Bapak Budi, Nasabah PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, wawancara langsung, Jum'at 15.25 WIB.
- Fatwa-DSN-MUI.
- Gayo Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah), *Jurnal Rechts Vinding*, (Jakarta Timur : Media Pembinaan Hukum Nasional), Vol. 1 No. 2. 2012.
- Ilyas Rahmad, Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2021.
- Kak Rahmi, Nasabah PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, wawancara langsung, Jum'at 14.45 WIB.
- karim Abdul, dkk, Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Syariah *Compliance* Oleh Lembaga Keuangan Syariah, *journal Islamic law studies*, (Universitas Indonesia) Vol. 2, No. 3, 2019.

- Khairani Wilda DKK, Karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 14 Juni 2022, Pukul 11.15 WIB.
- Khotibul Umam, Dewan Pengawas Syariah Teori dan Praktik Pengawasan Kepatuhan Syariah Di Indonesia, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).
- Lembaga Sertifikasi Profesi MUI, (LSP MUI), (DSN-MUI INSTITUTE).
- Malia, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *journal off Islamic banking and finance*, (Institute Agama Islam Kudus), Vol. 2, No. 2, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan, Sejarah Perbankan.
- Pitri Ika DKK, Kontribusi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sumatera Selatan Bagi Kehidupan Umat Islam Dikota Palembang, *Jurnal Integrasi dan Inovatif Ilmu*, (Universitas Negeri Malang), Vol. 2, No. 1, 2022.
- Prabowo Bagya Agung dan Jasri Bin Jamal, Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktek Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia). Vol. 24 No. 1, 2017.
- Rama Ali, Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Jurnal Of Islamic Economics Lariba*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Rangkuti Ahmad Nizar, *Metodepenelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif PTK Dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2016).
- Redaksi Jurnal Industry, Temui Islamic Developmen Bank di Jeddah, Bank Banten Incar Investor Strategis. May 1 2022.
- Rinaldy Rusfan, Analisis Peran Pengawas Syariah dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di Bank Aceh Syariah (*Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2020).
- Rusdi DKK, Kariawan PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 31 Mei 2022, Pukul 10.15 WIB.

- Rusdi, Karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, wawancara langsung, pada Senin 11 April 2022.
- Sadi Muhammad, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Palembang: Setara Press, 2015).
- Saidurrahman dan Soemitra Andri, *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Asuransi Syariah*, (Medan: CV. Manhaji, 2014).
- Soekanto Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung : CV. Alfabeta, 2016).
- Teguh Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*, (Jakarta, PT. Grafindopersada, 1999).
- Umam Khotibul, *Dewan Pengawas Syariah Teori dan Praktek Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia*, (Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).
- Usman Rachmadani, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Wahyuddin Iwan, Perkembangan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).
- Winardi Azhar, Karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 14 Juni 2022, Pukul 10.55 WIB.
- Wulandari Novia Al, Peran Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah, *skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan?
2. Bagaimana Dewan Pengawas Syariah mengawasi kinerja kepegawaian PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan?
3. Mengapa dalam struktur organisasi perbankan syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)?
4. Apakah setiap produk mempunyai landasan hukum syariah yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)?
5. Bagaimana Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan?
6. Apakah saat ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah melakukan kewajibannya secara optimal dalam mengawasi PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan?
7. Apakah hubungan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan?
8. Apakah sejauh ini ada permasalahan, baik itu dari produknya ataupun pembiayaan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)?



Untuk lebih detail berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan.

1. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan?

Dari hasil wawancara bersama Karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan yang berjumlah (6) informan menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan. DPS melakukan pengawasan bukan hanya di bank muamalat, tapi di semua lembaga bank atau non bank yang bergerak di bidang syariah, dan untuk praktik pengawasan secara langsung oleh DPS tidak memungkinkan, dengan alasan lokasi kantor pusat Dewan Pengawas Syariah (DPS) jauh dari kantor cabang bank muamalat padang Sidempuan, maka dari itu DPS melakukan pengawasan melalui komite yang di amanahkan untuk memeriksa setiap produk ataupun pembiayaan yang dijalankan oleh bank sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

2. Bagaimana peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja kepegawaian PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan?

Hasil wawancara bersama kariawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

3. Kenapa dalam struktur organisasi Bank Muamalat harus ada Dewan Pengawas Syariahnya (DPS)?

Hasil wawancara bersama karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan menyatakan bahwa DPS memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur organisasi Bank Muamalat. Karyawan menyatakan pada perbankan syariah kunci pitalnyakan penjualan produk kalau semua produk; tabungan, deposito, giro atau di pembiayaan mudharabah itukan sama dengan pembiayaan konvensional tapi yang membedakan, kita pake akad resmi dan semua akad itu dikaji oleh DPS. DPS sangat penting dan harus dicantumkan dalam struktur kita, sehingga jika terjadi kritikan dari orang luar maka nanti DPS itu yang akan menjawab, dimana Dewan Pengawas Syariah itu terdiri dari orang-orang yang paham dengan fikih dan prinsip syariah Islam. Semua peraturan Bank Indonesia mewajibkan setiap bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan dewan pengawas syariah (DPS) wajib di bentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Undang-Undang Syariah (UUS).

4. Apakah setiap produk perbankan mempunyai landasan hukum syariah yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)?

Berdasarkan hasil wawancara bersama karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan menyatakan bahwa setiap produk dan pembiayaan yang berjalan dalam perbankan mempunyai landasan syariah yang dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS). semua fatwa dan aturan telah diterangkan secara detail, baik itu dalam segi pertimbangan atau mengingat yang mengacu kepada ayat Al-Quran.

5. Bagaimana Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan?

Hasil wawancara bersama karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan menyatakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan melalui komite yang dimana dilakukan satu kali dalam satu tahunnya.

Bapak Rusdi, DKK menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak pernah mengawasi Bank Muamalat secara langsung. Dengan alasan DPS berada dikota pusat, jauh dari kantor cabang Bank Muamalat Padang Sidempuan. Namun pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau Rapat Umum Luar Biasa, pihak BM akan mengundang Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga, dan pada kesempatan ini DPS bisa secara langsung meminta data dan informasi terkait perkembangan produk yang dijalankan pada BM. Sehingga DPS mengetahui produk-produk yang dijual oleh pihak Bank Muamalat.

6. Apakah saat ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah melakukan kewajibannya secara optimal dalam melakukan pengawasan pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan?

Hasil wawancara bersama karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, DPS sudah melakukan kewajibannya dengan baik tidak lepas dari kerjasama tim dengan Bank Muamalat sendiri yang sudah bekerja keras dalam melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh DPS.

7. Apakah pengawasan yang dilakukan DPS berpengaruh terhadap perkembangan produk pada PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan?

Hasil wawancara bersama karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, sangat berpengaruh. Bapak Rusdi, DKK menyatakan bahwa jelas sangat berpengaruh, baik itu produk tabungan, pembiayaan, operasional dan semua kegiatan akad yang ada pada Bank Muamalat. Di kantor pusat DPS itu ada yang namanya divisi untuk *Ritern Funding* itu yang membayangi produk funding ini apa saja yang mau dibuat produknya, dan ada juga dibagian *fundencing*, jadi setiap produk yang akan kita keluarkan ini itu semua dikaji dulu, sebelum di *launchingkan* akan di tanya dulu kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagaimana, akad apa yang akan kita pakai dalam produk ini, skemanya bagaimana, Jadi apabila DPS menyatakan tidak sesuai pihak bank tidak berani

meluncurkan produk tersebut, dari informasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat berperan penting dalam perkembangan produk.

8. Apakah sejauh ini ada permasalahan, terkait produk atau pembiayaan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)?

Hasil wawancara bersama karyawan PT. Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan, karyawan menyatakan tidak ada, mungkin untuk semua produk yang dikeluarkan oleh dewan pengawas syariah (DPS) tidak bisa dijalankam dan tidak semua produk yang diajukan oleh Bank Muamalat (BM) diterima oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tidak semua produk itu bisa kita jual, ada terkadang produk itu sudah dikeluarkan oleh Bank Muamalat dan DPS nya sudah dibuat dan aturan-aturannya sudah ada tapi tidak bisa kita jual, tidak laku didaerah kita. Contohnya nasabah didaerah panyabungan, kenapa produk haji di Bank Muamalat ini sedikit? Susah buk disini, orang disini lebih suka bayar cash untuk hajinya. tapi jika dibilang kendala atau permasalahannya tidak ada sebenarnya, karena memang seperti yang dijelaskan tadi tidak semua produk bisa dijalankan, dan sebelum di jalankan sudah dikaji terlebih dahulu.

**Dokumentasi Wawancara Bersama Kariawan PT. Bank Muamalat KCU padangsidempuan**









